



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 70 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**HIBAH BARANG BERUPA ALAT KOMUNIKASI
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan pemantauan Pemilihan Calon Anggota Legislatif baik DPD maupun DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, maka perlu adanya alat komunikasi berupa Handy Talky/HT, Radio Rig beserta Antena dan Kamera Digital guna pemantauan pelaksanaan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna transparansi distribusi penerima bantuan pada lokasi penerimaan bantuan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Berupa Alat Komunikasi Kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Berupa Alat Komunikasi Kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Hibah Barang Berupa Alat Komunikasi Kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tahun 2014 dengan nama dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KEDUA : Kejaksaan Negeri Bojonegoro selaku penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Menjaga dan memelihara barang untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat ;
 - b. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang bantuan dimaksud;
 - c. Melaksanakan pertanggungjawaban melalui pelaporan penggunaan bantuan hibah barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Februari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/70 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014

**BANTUAN HIBAH BARANG BERUPA ALAT KOMUNIKASI
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HANDY TALKY (HT)	10 UNIT	
2.	PESAWAT RIG	1 SET	Beserta Antena
3.	KAMERA DIGITAL	2 UNIT	

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO